



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang 85111
Posel : dinparekraf@gmail.com ; Laman : www.parekrafntt.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 000.8.3.4/1/Parekraf/II/2024**

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka harus dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan baik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 245);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 272, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor 004 seri e nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0014);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Keja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 nomor 01);
 12. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, dengan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tanpa kecuali;
- Ketiga :** Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Di Kupang
pada tanggal : 5 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Joni Lie Rshi Lodo, S.H
Pembina, Tk. I (IV/b)
NIP.196707171993031016

Tembusan Yth :

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NOMOR : 000.8.3.4/1/Parekraf/II/2024

TANGGAL : 5 Februari 2024

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024


No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
1.	Informasi tentang Profil Disparekraf NTT: a. Visi dan Misi b. Rencana Strategis c. Struktur Organisasi dan Profil Disparekraf NTT d. Sumber Daya Manusia yang dimiliki (jumlah, komposisi, kompetensi pegawai) e. Tugas, wewenang fungsi f. Informasi tentang kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	2024 2023 2022 Tentatif 2022 Tentatif	Hard Copy dan Soft Copy	Selama berlaku
2.	Informasi tentang kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap a. Nama Program dan Kegiatan b. Penanggung jawab dan Pelaksana Program c. Target dan capaian Program dan Kegiatan d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan e. Nilai Anggaran f. Agenda penting Disparekraf NTT - Kalender Event Wisata dan Budaya	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	Setiap Awal Tahun	Hard Copy dan Soft Copy	2 tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disparekraf NTT a. Ringkasan Informasi Kinerja b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) c. Laporan Tahunan	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	Tahunan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	1 tahun
4.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	Tahunan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Selama Berlaku
5.	Laporan Layanan Informasi Publik	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	Triwulan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	1 tahun
B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
1.	Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	Setiap ada perubahan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	2 tahun
2.	Rencana Strategis	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	Setiap 5 tahun	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	5 tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Rencana Kerja Tahunan Disparekraf NTT	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	Setiap awal tahun	Hard Copy dan Soft Copy	2 tahun
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Kepala Dinas	Setiap ada perubahan	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 5 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Joni Lie Pop Lodo, S.H
Pembina, SK.I (IV/b)
NIP. 196707171993031016

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum	